



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1 Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **Rusludin Alias Uus Alias Pak Herdi Anak (Alm) Kadir;**
2. Tempat lahir : Ayo;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 12 Januari 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sidas, Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **Jhon Guntur Priadi Alias Injun Anak Harianto ;**
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 19 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : **V. Dandy Permana Alias Dandy Bin Setia Widodo ;**
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 4 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pahauman, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : **Debianus Alias Ahua Anak Angke ;**
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 15 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V :

1. Nama Lengkap : **Viktorianus Mulyadi Merot Alias Merot Anak Dionosius Dusi;**
2. Tempat lahir : Pahauman;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 15 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan
Sengah Temila, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
- 5) Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
- 6) Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Halaman 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
- 6) Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa III ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
- 5) Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
- 6) Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa IV ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
- 5) Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
- 6) Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa V ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
- 5) Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
- 6) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/PID/2020/PT PTK, tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba., tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:

PDM-52/LDK/3/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019 di mana Terdakwa didakwa

sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Rusludin als. Uus als. Pak Herdi anak (alm) Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke dan Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 06.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Yuliana Als. Yuli Binti Tanjung beralamat di Gang Ayo Jaya Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Barang Siapa Membawa Pergi Seorang dari Tempat Kediamannya atau Tempat Tinggalnya Sementara dengan Maksud Untuk Menempatkan Orang Itu Secara Melawan Hukum di Bawah Kekuasaannya atau Kekuasaan Orang Lain, atau Untuk Menempatkan Dia Dalam Keadaan Sengsara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan para oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I Rusludin Als.Uus Als.Pak Herdi Anak (ALM) Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke dan Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIB berangkat menuju ke rumah saksi Yuliana Als. Yuli Binti Tanjung yang beralamat di Gang Ayo Jaya Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang

Halaman 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak menggunakan mobil Terdakwa I Uus Honda CRV KB. 685 AL warna siver dengan maksud untuk menagih hutang kepada Sdr. Maman yang merupakan saksi Yuliana, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB para Terdakwa sampai di rumah saksi Yuliana dan para Terdakwa menunggu didalam mobil kurang lebih setengah jam. Kemudian Terdakwa III Dandy menunggu di mobil kemudian Terdakwa II Injun dan Terdakwa IV Ahua Terdakwa I Uus minta agar menunggu di pintu belakang yang posisi pintu rumah tersebut berada di samping sementara Terdakwa I Uus menunggu di samping dinding dekat pintu depan sedangkan Terdakwa V Merot di sisi yang berbeda. Sekitar setengah jam para Terdakwa menunggu, pintu rumah dibuka kemudian Terdakwa I Uus mengambil kayu yang ada di depan rumah kemudian memunculkan diri dan ternyata yang membuka pintu adalah Sdr. Maman, Terdakwa I Uus langsung menyekap Sdr. Maman tersebut dari belakang namun Sdr. Maman melawan sehingga Terdakwa I Uus pukulkan kayu yang Terdakwa I Uus bawa ke kaki Sdr. Maman hingga kayu tersebut patah namun Sdr. Maman masih melawan hingga sekapan Terdakwa I Uus terlepas dan Sdr. Maman masuk hingga ke dapur dan Terdakwa I Uus ikuti, kemudian Sdr. Maman mengambil pisau hendak di ayunkan ke Terdakwa I Uus namun Terdakwa I Uus tangkis dengan sisa patahan kayu yang masih Terdakwa I Uus pegang hingga pisau terlepas, kemudian Sdr. Maman hendak mengambil pisau lagi, pada saat yang sama Terdakwa IV Ahua juga masuk kerumah dan langsung menyekap Sdr. Maman tersebut hingga Sdr. Maman tidak dapat melakukan perlawanan lagi dan pada saat itu ada saksi Yuliana dan anaknya yang berada di rumah hanya terdiam dan merasa ketakutan. Setelah itu para Terdakwa langsung masukan Sdr. Maman ke mobil, kemudian langsung pergi ke daerah Sidas. Didalam perjalananTterdakwa sempat menampar Sdr. Maman tersebut karena sudah emosi. Pada saat melewati kilometer 2, Terdakwa V Merot meminta diturunkan sehingga Terdakwa V Merot turun di Kilometer 2 dan Terdakwa I, Terdakwa III Dandy, Terdakwa IV Ahua dan Terdakwa II Injun melanjutkan perjalanan dengan membawa Sdr. Maman hingga ke daerah Sidas tepatnya di

Halaman 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area kolam milik Terdakwa I Uus. Setibanya di kolam milik terdakwa I Uus, langsung melakukan negosiasi terkait hutang piutang dengan Sdr. Maman tersebut agar membayar hutangnya namun pada saat itu Sdr. Maman tidak bisa membayar semua hutangnya dan hanya bisa mencicil sehingga pada saat itu minta Sdr. Maman bersumpah akan mencicil hutangnya, kemudian Sdr. Maman meminta Terdakwa I Uus menghubungi Saksi Heri agar datang ke kolam karena Sdr. Maman hendak meminjam uang (pada saat itu Sdr. Maman tidak sempat membawa handphone) dan Terdakwa I Uus pun langsung menghubungi Saksi Heri agar datang kedaerah kolam Terdakwa I Uus menemui Sdr. Maman namun Saksi Heri pada saat itu tidak bisa datang karena ada urusan dengan istrinya, kemudian handphone milik Terdakwa I Uus, Terdakwa I Uus berikan ke Sdr. Maman agar berbicara dengan Saksi Heri dan Sdr. Maman tersebut mengatakan kepada Saksi Heri untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Heri mengatakan pada saat itu tidak memiliki uang sebesar yang diminta Sdr. Maman, kemudian Sdr. Maman meminta Terdakwa I Uus agar menghubungi adiknya yakni Saksi Fitri, sehingga handphone milik Terdakwa I Uus diserahkan ke Sdr. Maman untuk menghubungi Saksi Fitri, kemudian Sdr. Maman langsung mengetik nomor handphone Saksi Fitri dan Sdr. Maman terkejut bahwa nomor adiknya tersebut sudah tersimpan di kontak handphone Terdakwa I Uus ternyata Terdakwa I Uus pernah meminta handphone Saksi Fitri tersebut saat menagih hutang Sdr. Maman dirumahnya yang ada di Pontianak). Pada saat menghubungi Saksi Fitri, Sdr. Maman hendak meminjam uang ke adiknya tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian karena ada respon dari adiknya tersebut sehingga Sdr. Maman meminta tambah uangnya menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan adiknya pun merespon sehingga handphone Terdakwa tersebut oleh Sdr. Maman serahkan ke Terdakwa agar Terdakwa I Uus berbicara dengan Saksi Fitri, kemudian Saksi Fitri mengatakan kepada Terdakwa I Uus akan mengirim uang tersebut dan langsung meminta nomor rekening untuk Saksi Fitri mengirim uang tersebut. Pada saat itu

Halaman 8 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Uus langsung mencari nomor rekening yang hendak dikirim ke Saksi Fitri, hingga nomor rekening yang Terdakwa I Uus gunakan adalah rekening milik anak Terdakwa I Uus yakni saksi Paskalia Panca, Setelah uang dikirim oleh Saksi Fitri, Sdr. Maman langsung Terdakwa I Uus lepaskan tanpa Terdakwa I Uus pastikan terlebih dahulu berapa uang yang dikirim, karena Terdakwa I Uus yakin dengan perkataan Saksi Fitri tersebut. Pada saat hendak pulang sempat Sdr. Maman meminta uang kepada Terdakwa I Uus untuk pulang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa I Uus hanya ada uang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka uang Terdakwa I Uus tersebut yang Terdakwa berikan kemudian Terdakwa I Uus meminta Sdr. Maman menunggu di tepi jalan di daerah dimana Sdr. Maman dibawa tersebut karena untuk mencukupi uangnya Terdakwa I Uus harus mengambil uang di rumah dan Terdakwa I Uus berikut Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua pun pulang kerumah Terdakwa I Uus. Setibanya di rumah Terdakwa I Uus, Terdakwa langsung dan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III Dandy untuk diserahkan kepada Sdr. Maman yang mungkin masih menunggu di tepi jalan. Sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa III Dandy datang dari memberikan uang dari Terdakwa I Uus kepada Sdr. Maman, Terdakwa I Uus langsung meminta agar Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua pergi ke Pahauman menggunakan mobil Terdakwa I Uus dengan maksud mengambil uang yang dikirim Saksi Fitri ke rekening anak terdakwa karena tinggal di Pahauman, pada saat itu sempat Terdakwa I Uus pesankan kepada Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua agar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim Saksi Fitri tersebut hanya diambil sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua dan Terdakwa II Injun ambil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya serahkan ke Terdakwa I Uus. Sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua datang

Halaman 9 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kerumah Terdakwa I Uus mengatakan bahwa uang yang dikirim oleh Saksi Fitri tersebut bukan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa I Uus merasa kecewa dan merasa ditipu oleh Saksi Fitri, sehingga oleh mereka hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa I Uus sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena ada mengisi bensin mobil.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, Sdr. Maman dan saksi Yuliana Als. Yuli Binti Tanjung merasa ketakutan, dan terancam serta sengsara.

Perbuatan Terdakwa I Rusludin Als. Uus Als. Pak Herdi Anak (ALM) Kadir, Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke dan Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Rusludin Als. Uus Als. Pak Herdi Anak (ALM) Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke dan Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 06.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Yuliana Als. Yuli Binti Tanjung beralamat di Gang Ayo Jaya Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Barang Siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan para oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I Rusludin Als. Uus als. Pak Herdi Anak (ALM) Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke dan Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 WIB berangkat menuju ke rumah saksi Yuliana Als. Yuli Binti Tanjung yang beralamat di Gang Ayo Jaya Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak menggunakan mobil Terdakwa I Uus Honda CRV KB.685 AL warna siver dengan maksud untuk menagih hutang kepada Sdr.Maman yang merupakan saksi Yuliana, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB para Terdakwa sampai di rumah saksi Yuliana dan para Terdakwa menunggu didalam mobil kurang lebih setengah jam. Kemudian Terdakwa III Dandy menunggu di mobil kemudian Terdakwa II Injun dan Terdakwa IV Ahua Terdakwa I Uus minta agar menunggu di pintu belakang yang posisi pintu rumah tersebut berada di samping sementara Terdakwa I Uus menunggu di samping dinding dekat pintu depan sedangkan Terdakwa V Merot di sisi yang berbeda. Sekitar setengah jam para terdakwa menunggu, pintu rumah dibuka kemudian Terdakwa I Uus mengambil kayu yang ada di depan rumah kemudian memunculkan diri dan ternyata yang membuka pintu adalah Sdr. Maman, Terdakwa I Uus langsung menyekap Sdr. Maman tersebut dari belakang namun Sdr. Maman melawan sehingga Terdakwa I Uus pukulkan kayu yang Terdakwa I Uus bawa ke kaki Sdr. Maman hingga kayu tersebut patah namun Sdr. Maman masih melawan hingga sekapan Terdakwa I Uus terlepas dan Sdr. Maman masuk hingga ke dapur dan Terdakwa I Uus ikuti, kemudian Sdr. Maman mengambil pisau hendak di ayunkan ke Terdakwa I Uus namun Terdakwa I Uus tangkis dengan sisa patahan kayu yang masih Terdakwa I Uus pegang hingga pisau terlepas, kemudian Sdr. Maman hendak mengambil

Halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau lagi, pada saat yang sama Terdakwa IV Ahua juga masuk kerumah dan langsung menyekap Sdr.Maman tersebut hingga Sdr. Maman tidak dapat melakukan perlawanan lagi dan pada saat itu ada saksi Yuliana dan anaknya yang berada di rumah hanya terdiam dan merasa ketakutan. Setelah itu para Terdakwa langsung masukan Sdr. Maman ke mobil, kemudian langsung pergi ke daerah Sidas. Didalam perjalanan Terdakwa sempat menampar Sdr. Maman tersebut karena sudah emosi. Pada saat melewati kilometer 2, Terdakwa V Merot meminta diturunkan sehingga Terdakwa V Merot turun di Kilometer 2 dan Terdakwa I, Terdakwa III Dandy, Terdakwa IV Ahua dan Terdakwa II Injun melanjutkan perjalanan dengan membawa Sdr. Maman hingga ke daerah Sidas tepatnya di area kolam milik Terdakwa I Uus. Setibanya di kolam milik Terdakwa I Uus, langsung melakukan negosiasi terkait hutang piutang dengan Sdr. Maman tersebut agar membayar hutangnya namun pada saat itu Sdr. Maman tidak bisa membayar semua hutangnya dan hanya bisa mencicil sehingga pada saat itu minta Sdr. Maman bersumpah akan mencicil hutangnya, kemudian Sdr. Maman meminta Terdakwa I Uus menghubungi Saksi Heri agar datang ke kolam karena Sdr. Maman hendak memintam uang (pada saat itu Sdr. Maman tidak sempat membawa handphone) dan Terdakwa I Uus pun langsung menghubungi Saksi Heri agar datang kedaerah kolam Terdakwa I Uus menemui Sdr. Maman namun Saksi Heri pada saat itu tidak bisa datang karena ada urusan dengan istrinya, kemudian handphone milik Terdakwa I Uus, Terdakwa I Uus berikan ke Sdr. Maman agar berbicara dengan Saksi Heri dan Sdr. Maman tersebut mengatakan kepada Saksi Heri untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Heri mengatakan pada saat itu tidak memiliki uang sebesar yang diminta Sdr. Maman, kemudian Sdr. Maman meminta Terdakwa I Uus agar menghubungi adiknya yakni Saksi Fitri, sehingga handphone milik Terdakwa I Uus diserahkan ke Sdr. Maman untuk menghubungi Saksi Fitri, kemudian Sdr. Maman langsung mengetik nomor handphone Saksi Fitri dan Sdr. Maman terkejut bahwa nomor adiknya tersebut sudah tersimpan di kontak handphone Terdakwa I

Halaman 12 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uus ternyata Terdakwa I Uus pernah meminta handphone Saksi Fitri tersebut saat menagih hutang Sdr. Maman dirumahnya yang ada di Pontianak). Pada saat menghubungi Saksi Fitri, Sdr. Maman hendak meminjam uang ke adiknya tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian karena ada respon dari adiknya tersebut sehingga Sdr. Maman meminta tambah uangnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan adiknya pun merespon sehingga handphone terdakwa tersebut oleh Sdr. Maman serahkan ke Terdakwa agar Terdakwa I Uus berbicara dengan Saksi Fitri, kemudian Saksi Fitri mengatakan kepada Terdakwa I Uus akan mengirim uang tersebut dan langsung meminta nomor rekening untuk Saksi Fitri mengirim uang tersebut. Pada saat itu Terdakwa I Uus langsung mencari nomor rekening yang hendak dikirim ke Saksi Fitri, hingga nomor rekening yang Terdakwa I Uus gunakan adalah rekening milik anak Terdakwa I Uus yakni saksi Paskalia Panca, Setelah uang dikirim oleh Saksi Fitri, Sdr. Maman langsung Terdakwa I Uus lepaskan tanpa Terdakwa I Uus pastikan terlebih dahulu berapa uang yang dikirim, karena Terdakwa I Uus yakin dengan perkataan Saksi Fitri tersebut. Pada saat hendak pulang sempat Sdr. Maman meminta uang kepada Terdakwa I Uus untuk pulang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa I Uus hanya ada uang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka uang Terdakwa I Uus tersebut yang terdakwa berikan kemudian Terdakwa I Uus meminta Sdr. Maman menunggu di tepi jalan di daerah dimana Sdr. Maman dibawa tersebut karena untuk mencukupi uangnya Terdakwa I Uus harus mengambil uang di rumah dan Terdakwa I Uus berikut Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua pun pulang kerumah Terdakwa I Uus. Setibanya di rumah Terdakwa I Uus, Terdakwa langsung dan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III Dandy untuk diserahkan kepada Sdr. Maman yang mungkin masih menunggu di tepi jalan. Sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa III Dandy datang dari memberikan uang dari Terdakwa I Uus kepada Sdr. Maman, Terdakwa I Uus langsung meminta agar Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua pergi

Halaman 13 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pahauman menggunakan mobil Terdakwa I Uus dengan maksud mengambil uang yang dikirim Saksi Fitri ke rekening anak terdakwa karena tinggal di Pahauman, pada saat itu sempat Terdakwa I Uus pesankan kepada Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua agar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim Saksi Fitri tersebut hanya diambil sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua dan Terdakwa II Injun ambil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya serahkan ke Terdakwa I UUS. Sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa II Injun, Terdakwa III Dandy dan Terdakwa IV Ahua datang lagi kerumah Terdakwa I Uus mengatakan bahwa uang yang dikirim oleh Saksi Fitri tersebut bukan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa I UUS merasa kecewa dan merasa ditipu oleh Saksi Fitri, sehingga oleh mereka hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa I Uus sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena ada mengisi bensin mobil.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, Sdr. Maman dan saksi Yuliana Als. Yuli Binti Tanjung merasa ketakutan, dan terancam serta sengsara.

Perbuatan Terdakwa I Rusludin Als. Uus Als. Pak Herdi Anak (ALM) Kadir, Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke dan Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-52/LDK-3/10/2019, tertanggal 9 Desember 2019 yang telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir, Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana

Halaman 14 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV. Debianus Als. Ahua Anak Angke terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ruslidin Als. Uus Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV. Debianus Als. Ahua Anak Angke masing-masing dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa V. Viktorianus Mulyadi Merot Als. Merot Anak Dionosius Dusi dinyatakan gugur penuntutannya berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pen.Pid/2019/PN. Nba tanggal 29 Oktober 2019 karena meninggal dunia;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Sdr. Ruslidin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir.
- b. 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Sdr. Ruslidin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir.
- c. 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam.
- d. Dirampas untuk Negara
- e. 2 (dua) buah potongan kayu bulat.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta khusus Terdakwa I. masih mempunyai tanggungan keluarga dan menderita penyakit syaraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba., tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rusludin Alias Uus Alias Pak Herdi Anak (Alm) Kadir, Terdakwa II. Jhon Guntur Priadi Alias Injung Anak Harianto, Terdakwa III. V. Dandy Permana Alias Dandy Bin Setia Widodo dan Terdakwa IV. Debianus Alias Ahua Anak Angke tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rusludin Alias Uus Alias Pak Herdi Anak (Alm) Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Jhon Guntur Priadi Alias Injung Anak Harianto, Terdakwa III. V. Dandy Permana Alias Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV. Debianus Alias Ahua Anak Angke oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 1. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rusludin Alias Uus Alias Pak Herdi Anak (Alm) Kadir;

 - 2 (dua) buah potongan kayu bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Nba,Jo. Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 18 Desember 2019;

Telah membaca Relas pemberitahuan permohonan Banding kepada Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III dan Terdakwa IV yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang, masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019 Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba;

Telah membaca akta tanda terima Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Nba Jo.Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 31 Desember 2019;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba kepada Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III dan Terdakwa.IV masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan, baik kepada Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III dan Terdakwa.IV masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngabang, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 31 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta hakim telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim yang seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap Terdakwa I Rusludin Als Uus Als Pak Herdi Anak (Alm) Kadir yang setimpal dengan perbuatannya selaku otak dari perbuatan pidana, mengingat perbuatan terdakwa membuas saksi Yuliana Als Yuli merasa ketakutan dan trauma serta saudara Maman tidak diketahui keberadaannya;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan penjara** terhadap Terdakwa I Rusludin Als Uus Als Pak Herdi, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang terlalu ringan tersebut dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatannya kembali dan dikhawatirkan dengan putusan yang ringan tersebut semakin banyak orang lain yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik terdakwa I Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir, 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik terdakwa Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam yang amar putusannya **di kembalikan kepada terdakwa** tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang **dirampas untuk negara**, dimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf (b) angka 2 KUHP menyebutkan adanya hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dimana untuk hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 KUH Pidana;
- Berkaitan dengan barang bukti atas tindak pidana yang dapat dirampas untuk Negara mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu :

Pasal 39 ayat (1):

"Barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas."

Pasal 39 ayat (2) :

"Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang."

Pasal 39 ayat (3) :

"Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita"

Bahwa pasal 39 KUHP ini secara tegas menjelaskan barang-barang yang dapat dirampas untuk Negara yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai sebagai sarana kejahatan dalam hal yang ditentukan dalam Undang-Undang;

5. Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Terdakwa I Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir, 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Terdakwa Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik Terdakwa I Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir dan diakui oleh para terdakwa bahwa barang bukti tersebut dengan sengaja dipakai sebagai sarana untuk membawa saudara Maman dari rumah saksi Fitri di Gang Ayo Jaya 3 Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ke pondok di

Halaman 19 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam milik Terdakwa I Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir yang terletak di daerah Senakin dengan tujuan agar saudara Maman membayar hutangnya kepada Terdakwa I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rusludin Als. Uus Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir, Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penculikan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I Rusludin Als. Uus Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Als. Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana Als. Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Als. Ahua Anak Angke oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Sdr. Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir.
 - b. 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Sdr. Rusludin Als. Pak Herdi Anak (Alm) Kadir.

Halaman 20 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit hp nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

d. 2 (dua) buah potongan kayu bulat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba tanggal 12 Desember 2019 terutama lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Rusludin Alias Uus Alias Pak Herdi Anak Alm Kadir selama 10 (sepuluh) bulan, hal tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan karena jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa I tersebut dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan demikian bahwa mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa I Rusludin Alias Uus Alias Pak Hardi Anak Alm Kardi memang perlu diubah/diperbaiki karena sesuai azas kepatutan dan keadilan Terdakwa I adalah pelaku utama yang sesuai fakta di persidangan adalah yang menyekap saksi Maman dan yang memukul dengan kayu, sehingga sudah sepantasnya kalau pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I lebih berat daripada terdakwa lainnya sebagaimana termuat dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) unit mobil Honda CRV KB 685AL warna silver, 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver milik Saudara Rusludin Alias Pak Herdi Anak (alm) Kadir, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam agar dirampas untuk Negara, hal ini jika dihubungkan dengan fakta di persidangan tentang barang bukti tersebut bukan hasil kejahatan dan merupakan alat transportasi Terdakwa I dalam menagih hutang terhadap korban, jika dihubungkan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding barang bukti tersebut sudah tepat apabila dikembalikan kepada Terdakwa I Rusludin Alias Uus Alias Pak Hardi Anak Alm Kadir sebagai yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba tanggal 12 Desember 2019 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Rusludin Alias Uus Alias Pak Hardi Anak Alm Kadir, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Alias Injun Anak Harianto, Terdakwa III V. Dandy Permana alias Dandy Bin Setia Widodo dan Terdakwa IV Debianus alias Ahua anak Angke, Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan diputus selama 7 (tujuh) bulan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sudah patut dan adil hukuman terhadap para terdakwa tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa V Viktorianus Mulyadi Merot Alias merot Anak Dionosius Dusi, sesuai penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pen.Pid/2019/PN Nba tanggal 29 Oktober 2019 karena meninggal dunia, maka perkaranya Terdakwa V dinyatakan gugur penuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalankannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 328 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 121/Pid.B/2019/PN Nba tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Rusludin Alias Uus Alias Pak Hardi Anak Alm Kadir, sehingga Amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rusludin Alias Uus Alias Pak Hardi Anak Alm Kadir, Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Alias Injun Anak Harianto, Terdakwa III V.Dandy Permana Alias Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Alias Ahua Anak Angke tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ruslidin Alias Uus Alias Pak Hardi Anak Alm Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Jhon Guntur Priadi Alias Injun Anak Harianto, Terdakwa III V.Dandy Permana Alias Dandy Bin Setia Widodo, Terdakwa IV Debianus Alias Ahua Anak Angke oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV KB 685 AL warna silver
 - 1 (satu) anak kunci mobil Honda CRV KB 685AL warna silver
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa I Ruslidin Alias Uus Alias Pak Herdi Anak Alm Kadir;
 - 2 (dua) buah potongan kayu bulatDirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh kami FX.Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Totok Prijo Sukanto,S.H.,M.H dan Donna H.Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 24 dari 25 halaman

Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 6/PID/2020/PT PTK, tanggal 9 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari, Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardanis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H.Totok Prijo Sukanto, S.H.,M.H

FX.Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II,

Donna H. Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.